



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 845 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AS'ADIYAH NO. 1 PUTERI BELAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AS'ADIYAH NO. 1 PUTERI BELAWA;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AS'ADIYAH NO. 1 PUTERI BELAWA.
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 September 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



HAERONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 845 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AS'ADIYAH NO. 1
PUTERI BELAWA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AS'ADIYAH NO. 1 PUTERI BELAWA
2	Nomor Statistik Madrasah	111273130002
3	Alamat Madrasah	Jalan KH. Muh. Yunus Maratan No.16 Menge Desa/Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan As'adiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 08 Arni Lukman Kuwendra, SH, M.Kn Tanggal 12 Februari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-1166.AH.02.01.2010 Tanggal 03 November 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



KEAERONI



PENGURUS BESAR AS'ADIYAH

Jalan Masjid Raya No. 100 Tj

SENGKANG NAB. DAIRI WAJO SULAWESI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN

N o m o r : 17 /AS/07/ 3 /1994

Lampiran :

T e n t a n g :

PENERBITAN KEMBALI SURAT KEPUTUSAN PEMBUKAAN/
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AS'ADIYAH
CAB. NO. 1 PUTERI BELAWA

PENGURUS BESAR AS'ADIYAH

- MENIMBANG** : bahwa Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cabang No.1 Puteri Belawa yang dibuka/didirikan sejak tanggal 1 Juli 1953 dianggap perlu menerbitkan kembali SK. Pembukaan/Pendirian karena yang telah diberikan selama ini tidak dapat diketemukan kembali;
- MENINGAT** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga As'adiyah Periode 1993/1998 ;
b. Program Umum As'adiyah Periode 1993/1998 ;


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA** : Menyesahkan pembukaan/pendirian madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cab. No.1 Puteri Belawa Kec. Belawa Kab. Wajo pada tanggal 1 Juli 1953.
- KEDUA** : Pengesahan ini berfungsi sebagai Duplikat penetapan pembukaan/pendirian madrasah Ibtidaiyah Cab. No.1 Puteri Belawa Kec. Belawa Kab. Wajo pada tanggal 1 Juli 1953.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 1953 dan bilamana dikemudian hari masih terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E N G K A N G N
PADA TANGGAL : 23 Ramadhan 1414 H.
6 Maret 1994 M.

SURAT KEPUTUSAN INI, disampaikan kepada:
Yth. Pengurus Madrasah Ibtidaiyah
As'adiyah Cab. No. 1 Puteri Belawa

di - Menge



K. H. ALI M. M. M. M. M.
Ketua Umum

M. H. ABU H. S. S. S. S.
Sekretaris Jenderal

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo di Sengkang
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kec. Wajo di Sengkang
3. Yth. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kab. Wajo di Sengkang
4. Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Belawa di Menge
5. Yth. Kepala Kantor Dep. Dikbudcam. Belawa di Menge
6. Yth. Camat Belawa di Menge
7. Yth. Penilik As'adiyah Wil. IV Kecamatan Belawa di Menge
8. Yth. Kepala Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah cabang No.1 Puteri Belawa di Wattang
9. A r s i p.